



UMK Diteken 2 November

■ UMP DIY Masih Paling Rendah

UMK DI DIY

Kota Yogyakarta
Rp 2.004.000
Kabupaten Sleman
Rp 1.846.000
Kabupaten Bantul
Rp 1.790.500
Kabupaten Kulonprogo
Rp 1.750.500
Kabupaten Gunungkidul
Rp 1.705.000



GRAFIS/TAUZIA RAHMANTO

YOGYA, TRIBUN - Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) disepakati besarnya pada Rabu (30/10).

Untuk UMP DIY 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 133,685,52 dari UMP tahun 2019. Meski mengalami kenaikan, dipastikan UMP DIY tetap paling rendah se-Indonesia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Andung Prihadi Santosa menjelaskan, untuk besaran UMP maupun UMK di DIY telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menyepakati besaran UMP dan UMK tahun 2020 melalui rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-DIY beserta jajarannya, Rabu (30/10).

"Sudah ada kesepakatan dari Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten Kota, Gubernur dan Bupati dan Wali Kota. Besaran UMP dan UMK untuk tahun 2020 adalah mengacu PP 78 tahun 2015. Ada angka total kenaikan 8,51 persen," ujar Andung kepada wartawan usai Rakor di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

● ke halaman 15

DIY ini termasuk yang paling cepat dalam menetapkan UMP dan UMK hanya butuh 1 hari saja.

Andung Prihadi
Kadisketrans DIY

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,

UMK Diteken 2 November

• Sambungan Hal 9

Dia menjelaskan, untuk formula perhitungan UMP dan UMK ini menggunakan angka data data dan inflasi. Termasuk mengacu pada aturan dari Menteri Tenaga Kerja. Dari perhitungan ini ditambahkan dengan kenaikan sebesar 8,51 persen.

Andung mengatakan, untuk UMP disepakati sebesar Rp 1.794.608,25, ada kenaikan dari UMP 2019 yang sebesar Rp 1.570.922,73. Dia juga mengatakan, untuk UMP ini perhitungannya hingga bilangan sen. UMP ini harus paling rendah dibandingkan dengan UMK.

"UMK pasti di atas UMP," jelasnya.

Adapun besaran UMK di seluruh DIY mulai yang paling tinggi adalah Kota Yogyakarta hingga paling rendah Kabupaten Gunungkidul.

Untuk Kota Yogyakarta UMK yang disepakati adalah sebesar Rp 2.004.000

Kabupaten Sleman UMK yang disepakati sebesar Rp 1.846.000

Untuk UMK Kabupaten Bantul telah disepakati sebesar Rp 1.790.500

UMK Kabupaten Kulonprogo disepakati sebesar Rp 1.750.500

Sedangkan Kabupaten Gunungkidul disepakati sebesar Rp 1.705.000

Andung menjelaskan untuk UMP ini akan dibuat Surat Keputusan Gubernur dan ditetapkan pada 1 November mendatang.

Sementara, untuk UMK ini akan ditetapkan pada 2 November. Dia mengatakan

kesepakatan besaran ini sudah final sehingga dipastikan tidak ada perubahan angka untuk UMK dan UMP yang akan diterapkan pada 1 Januari 2020 mendatang ini.

"DIY ini termasuk yang paling cepat dalam menetapkan UMP dan UMK hanya butuh 1 hari saja dibandingkan dengan daerah lain," paparnya.

Mengurangi kemiskinan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Andung Prihadi Santosa mengakui jika besaran UMP ini tetap menempatkan DIY sebagai provinsi dengan UMP terendah.

Meski demikian, Pada tahun 2021 mendatang, pihak Pemda DIY akan mencoba formula baru untuk perhitungan UMP yang harus berorientasi pada pengurangan kemiskinan.

"Untuk tahun 2020 ini memang belum bisa diterapkan yang berorientasi pada pengurangan angka-angka kemiskinan. Hal ini karena kenaikan dengan acuan PP 78/2015 ini tidak mungkin berubah juga di tempat lain dari Papua hingga wilayah lain di Indonesia karena modelnya disengker," jelasnya.

Pihaknya pun berkomitmen akan ada perubahan signifikan jika nantinya orientasinya adalah pada pengurangan angka kemiskinan. "Nanti terserah metodenya bagaimana. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan hingga 7 persen," urainya.

Disinggung mengenai Upah Minimum Sektoral, Andung mengatakan, pihaknya terus melakukan kajian. Namun, dalam Rakor ini persoalan UMS tidak disinggung lantaran para pemang-

ku kebijakan berorientasi pada pembahasan UMP dan UMK.

Allansi Buruh Yogyakarta (ABY) sebelumnya juga menyoroti rencana kenaikan UMP jika pemerintah masih mengacu pada PP 78/2015. Mereka menyebut kenaikan ini dihitung berdasarkan kenaikan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak akan berdampak signifikan. Hal ini karena pemerintah Yogya sangat mampu menekan inflasi.

Sekretaris Jendral (Sekjen) ABY DIY, Kirmadi menjelaskan, jadi semakin rendah inflasi maka semakin rendah UMP. Kenaikan UMP, kata dia, jika hanya berdasarkan pada indikator tersebut, maka tidak akan terlalu berdampak signifikan. Artinya, kenaikannya hanya berkisar antara 7 hingga 8 persen saja. Namun, jika ada UMS maka, kenaikannya bisa 10 persen.

"Upah Minimum Sektoral sangat penting bagi Yogyakarta. Tanpa kebijakan itu indeks rasio gini dan kemiskinan jadi langganan. Gapnya makin tinggi karena adanya kesenjangan upah buruh yang rendah," jelasnya.

Dalam berbagai kesempatan, ABY mendesak agar Pemda DIY bisa menetapkan UMK hingga Rp 2,4 juta. Artinya, angka tersebut layak bagi pekerja di Kota Yogyakarta dan kabupaten lainnya menyesuaikan.

"Kenaikan upah ini akan menumbuhkan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat bisa lebih leluasa belanja. Utamanya juga agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain seperti Semarang, Bandung, Surabaya yang UMR-nya tinggi," jelasnya. (ais)

Haryadi Ingatkan Pengusaha

WALI KOTA Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyebutkan, UMK Kota Yogyakarta menjadi yang paling tinggi di antara daerah lain se-DIY. Dia berharap para pelaku usaha bisa menepati UMK ini sebagai acuan untuk menggaji para pekerja.

● ke halaman 15

Haryadi Ingatkan Pengusaha

● Sambungan Hal 9

"UMK Yogya sudah menembus angka Rp 2 juta. Besaran ini mohon dipahami jika ada yang mempekerjakan asisten rumah tangga dan sopir harus mengacu ini. Harus di atas angka itu atau minimal sama," kata Haryadi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (30/10).

Perlu diketahui Upah Minimum Kota Yogyakarta tahun 2020 disepakati sebesar Rp 2.004.000. Nilai tersebut naik sebesar Rp 157.600 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar

Rp1.846.400.

Haryadi menambahkan, rumus untuk penetapan UMK dan UMP ini masih sama dan mengacu pada PP 78 tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP dan UMK rumus masih sama, ada inflasi dan pertumbuhan PDB. Sehingga, rumus angka besarnya jadi sama. Apa yang menjadi UMK dan UMP tahun lalu ditambah rumus tertentu jadi UMP dan UMK sekarang," jelasnya.

Disinggung jika ada yang keberatan terkait dengan UMP dan UMK ini, Haryadi mengatakan angka ini sudah berdasarkan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Mekanisme UMK tahun lalu juga sudah menda-

sakarkan pada kesepakatan itu.

"Artinya kesepakatan ada unsur pekerja dan pengusaha dan akademisi. Tidak boleh ada orang yang bekerja di bawah gaji itu. Kalau di bawah itu, pemberi kerja memahami dulu apa yang namanya UMK," jelasnya.

Sementara itu, sejumlah bupati yang selesai mengikuti rakor di Kepatihan enggan berkomentar terkait dengan besaran UMK dan UMP.

Bupati Sleman, Sri Purmono mengatakan, dirinya berharap UMK ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. "Kalau saya berharap pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik," urainya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005